



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E N E T A P A N**

NO 32/Pdt.P/2015/PN.Kpn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

**MASSUS**, Umur 36 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam,

beralamat Jl. Banyulegi I RT.031, Rw.004 Kelurahan/Desa Ketawang

Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Pebruari 2015 dibawah register No 32/Pdt.P/2015/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI MAISAROH pada tanggal 09 September 2000 dengan Petikan Akta Nikah Nomor : 629/42/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 11691/2003 pada tanggal 2 Oktober 2003 atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahir di Malang pada tanggal 3 September 2003

anak perempuan dari suami istri MASUS dan SITI MAISAROH ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11691/2003 yang semula bernama REVI MARISKA PUTRI lahir di Malang pada tanggal 3 September 2003 anak perempuan dari suami istri MASSUS dan SITI MAISAROH dibetulkan menjadi REVI MARISKA PUTRI lahir di Malang pada tanggal 3 September 2003 anak perempuan dari suami istri MASSUS dan SITI MAISAROH sesuai dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;
- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan, bahwa pembetulan nama Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 11691/2003 yang semula bernama REVI MARISKA PUTRI lahir di Malang pada tanggal 3 September 2003 anak perempuan dari suami istri MASUS dan SITI MAISAROH dibetulkan menjadi REVI MARISKA PUTRI lahir di Malang tanggal 3 September 2003 anak laki-laki dari suami istri MASSUS dan SITI MAISAROH ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah

hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.3507100605790002 tanggal 15-10-2012 atas nama Massus, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3507102609080018 atas nama Kepala Keluarga Massus, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 11691/42/X/2000 antara Massus dengan Siti Maisaroh, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.11691/2003 atas nama REVI MARISKA PUTRI, tertanggal 2 Oktober 2003, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Lilik Sri Handayani yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi ke-1 Yunus :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Maisaroh ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pembedulan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak

Penetapan No 32/Pdt.P/2015/PN.Kpn. Halaman 3 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Revi Mariska Putri anak dari Masus dibetulkan menjadi Revi Mariska Putri anak dari Massus sesuai dengan, Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya ;

- Bahwa benar anak pemohon tersebut lahir di Malang pada tanggal 3 September 2003, perempuan anak sah dari pasangan suami istri bernama Massus dan Siti Maisorah ;

1. saksi ke-2. Lilik Sri Handayani :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Maisorah ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pembetulan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Revi Mariska Putri anak dari Masus dibetulkan menjadi Revi Mariska Putri anak dari Massus sesuai dengan, Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya ;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut lahir di Malang pada tanggal 3 September 2003, perempuan anak sah dari pasangan suami istri bernama Massus dan Siti Maisorah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.11691/2003 atas nama Revi Mariska Putri yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang yang semula bernama Revi Mariska Putri lahir di Malang tanggal 3 September 2003 Perempuan dari suami isteri Masus dan Siti Maisaroh dibetulkan menjadi Revi Mariska Putri lahir di Malang tanggal 3 September 2003 anak laki-laki dari suami isteri Massus dan Siti Maisaroh ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 s/d P-4) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon Massus dengan Siti Maisaroh telah dilahirkan seorang anak perempuan diberi nama Revi Mariska Putri, lahir pada tanggal 3 September 2003 ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 11691/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, nama Pemohon tertulis Revi Mariska Putri, lahir di Malang tanggal 3 September 2003 anak perempuan dari suami isteri Masus dan Siti Maisaroh dan akan dibetulkan menjadi Revi Mariska Putri, lahir di Malang tanggal 3 September 2003 anak perempuan dari suami isteri Massus dan Siti Maisaroh ;

Penetapan No 32/Pdt.P/2015/PN.Kpn. Halaman 5 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon mengajukan permohonan pembetulan

nama tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Revi Mariska Putri mengenai pembetulan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 40 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa pembetulan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 11691/2003 yang semula bernama Revi Mariska Putri lahir di Malang pada tanggal 3 September 2003, anak perempuan dari suami istri Masus dan Siti Maisaroh dibetulkan menjadi Revi Mariska Putri lahir di Malang pada tanggal 3 September 2003, anak perempuan dari suami istri Massus dan Siti Maisaroh ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 18 Pebruari 2015 oleh Ratna Mutia Rinanti,S.H.MHum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuswati,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

—

Penetapan No 32/Pdt.P/2015/PN.Kpn.

Halaman 7 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Mutia Rinanti.

S.H.MHum

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Ongkos panggilan	Rp 80.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)